

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)

¹Elisabeth, ²Febri Yuliani

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

Korespondensi : elzbth300@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang menggunakan 4 indikator, yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Banyak warga yang tidak puas dengan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana saat ini, seperti pendistribusian materi informasi, karena mereka menganggap tidak efektif. Kurangnya sosialisasi yang teratur juga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan bencana, sehingga menimbulkan masalah pada saat bencana terjadi. Terdapat kendala yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Rumbai yang terdiri dari sosialisasi yang tidak tepat sasaran, masyarakat kurang responsif, dan lokasi yang sulit diakses untuk kegiatan penanggulangan banjir di Kecamatan Rumbai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Bencana Banjir.

Abstract

The main objective of this study is to analyze and describe the Implementation of Regional Disaster Management Policies, especially in Rumbai District, Pekanbaru City as well as identifying and analyzing obstacles to the Implementation of Flood Disaster Management Policies in Rumbai District, Pekanbaru City. This research uses Thomas B. Smith's theory which uses 4 indicators, namely idealized policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors. The method used in this research is a descriptive qualitative research method with data collection techniques, namely observation interviews and documentation. The results of this research are that there is a large gap between policy and implementation of disaster preparedness in society. Many citizens are dissatisfied with current disaster preparedness measures, such as the distribution of information materials, because they consider them ineffective. The lack of regular socialization also means that people do not know about disaster regulations, thus causing problems when a disaster occurs. There are obstacles that hinder the implementation of disaster management policies in Rumbai District, consisting of outreach that is not on target, the community is less responsive, and locations that are difficult to access for flood management activities in Rumbai District.

Keyword: Policy Implementation, Disaster Management, Flood Disaster.

1. PENDAHULUAN

Salah satu bencana yang kerap sekali mengalami fenomena di setiap musim penghujan di Kota Pekanbaru adalah banjir. Fenomena alam yang dikenal sebagai banjir terjadi ketika volume air meningkat secara signifikan, melebihi kapasitas normal di Kota Pekanbaru, salah satu wilayah administratifnya adalah Kecamatan Rumbai. Kecamatan ini memiliki lokasi geografis yang unik, karena berbatasan langsung

dengan Sungai Siak. Posisinya yang berada di tepi sungai ini menjadikan Rumbai sebagai area yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks manajemen risiko banjir, mengingat kedekatan wilayah ini dengan sumber air yang berpotensi meluap. Jenis tanah di Kecamatan Rumbai merupakan tanah aluvial dan berpasir, hasil pengendapan sungai dan rawa-rawa, sehingga sebagian besar wilayah Rumbai rawan banjir dan genangan. Beberapa penyebab banjir di daerah aliran sungai adalah meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi, pasang surut air sungai, dan terutama drainase yang buruk. Banjir yang terus melanda wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru, yang terjadi pada penghujung tahun 2023 telah berlangsung lebih dari satu bulan. Ketinggian banjir yang hampir mencapai **dua meter**, memaksa banyak warga mengungsi ke tenda darurat. Berikut merupakan data banjir yang terjadi dalam rentang bulan Desember 2023 sampai Januari 2024.

Tabel 1.1
Data Bencana Banjir Desember 2023 s/d Januari 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Lokasi	Titik Koordinat
1.	Sail	Suka Mulia	RT 02, 03, 05 (3 RT) Rw 07	Jl. Dwikora/ Jl. Hang Tuah Ujung	0.523011636N 101.46550407E
2.	Tenayan Raya	Rejosari		Jl. Rusunawa/Jl. Sumber Sari/ Jl. Kampung Baru	0.5428N 101.4707E
				Jl. Gunung Raya	0.500901N 101.472405E
				Perum Citra Madani, Jl Bambu Kuning, Gg Perkasa V	0.5069N 101.4769E
				Jl. Sekapur Sirih	0.542582N 101.475841E
		Industri Tenayan		Jl. Matoa	0.5483N 101.4942E
3.	Bukit Raya	Tangkerang Utara	Rt 004 Rw 015	Dekat Perum Attaya, Jl. Kencana / Jl. Sakuntala, Gg Kencana	0.507007N 101.476083E
4.	Marpoyan Damai	Maharatu	RT 002 RW 003	Jl. Akasia 1/ Jl. Lembah Raya	0.4600N 101.4518E
				Jl. Kaharudin Nasution	0.4600N 101.4518E
5.	Rumbai	Meranti Pandak	Rt 002 Rw 010	Jl. Arwana	0.5576N 101.4403E

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Lokasi	Titik Koordinat
			Rw 02	Jl. Palapa/ Jl. Pesisir	0.5485N 101.4399E
			Rw 06 dan 13	Jl. Pesisir, Gg. Rumbio	0.5430N 101.4438E
				Jl. Nelayan	0.548796N 101.436931E
			Rw 03	Jl. Paus Nelayan	0.556199N 101.414725E
				Jl. Yos Sudarso, depan Jl. Tugu Pembangunan	0.546670N 101.438031E
				Jl. Sudirman Ujung/ Jl. Pesisir	0.547197N 101.446758E
		Sri Meranti	Rt 05, Rt 03, Rt 01 Rw 11	Perum Witayu, Jl. Siak 2/ Jl. Nelayan Ujung/ Jl. Gotong-Royong	0.557065N 101.403183E
				Jl. Utama	0.556582N 101.426113E
				Jl. Tegal Sari Ujung	0.562352N 101.418843E
				Jl. Perjuangan Ujung	0.55707N 101.43113E
				Jl. Yos Sudarso	0.549443N 101.436513E
		Palas		Jl. LKMD	0.566542N 101.394346E
			Rt 03 Rw 01	Jl. Purnama	0.5485N 101.4107E
				Jl. Siak 2, Gg Harapan	0.5549N 101.3981E
	6.	Payung Sekaki		Jl. Pemudi Ujung	0.548829N 101.3981E
		Air Hitam	RT 006 RW 003	Jl. Riau Ujung	
7.	Rumbai Timur	Limbangan		Jl. Padat Karya / Limbungan	0.5623N 101.4644E
8.	Senapelan	Kampung Baru	RT 04 05 06	Jl. Meranti	0.544110N 101.431132E

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Lokasi	Titik Koordinat
9.	Lima Puluh	Tanjung Rhu	RT 02 RW 06	Jl. Sumber Sari / Jl. AMD	0.5453N 101.4656E

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa bencana banjir yang terjadi di penghujung tahun 2023, berbeda dengan tahun sebelumnya, Kecamatan Rumbai menjadi wilayah terluas yang terdampak banjir, dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter di beberapa kawasan. Banjir di Rumbai telah melumpuhkan aktivitas masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Banjir di Rumbai merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan menjadi langganan setiap musim hujan.

Banjir ini disebabkan oleh luapan Sungai Siak akibat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda daerah setempat. Perubahan iklim ekstrim telah memengaruhi kondisi banjir di Rumbai. Kini, musim hujan dapat terjadi hingga empat kali dalam setahun dengan intensitas yang lebih ekstrim. Hal tersebut membuat semakin meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir di Kecamatan Rumbai. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Rumbai cocok dijadikan pemukiman, namun penyebab terjadinya banjir dapat disebabkan karena pemukiman tersebut tumbuh secara organik tidak terencana, karena sudah dihuni sebelum ada nya pengelolaan dari pemerintah. Pembangunan pemukiman tersebut menjadi salah satu pemicu banjir. Faktor lain yaitu tidak berfungsinya pintu air Sungai Siak. Pintu air ini berfungsi untuk mengatur distribusi air sungai. Tidak berfungsinya pintu air sungai menyebabkan terjadi luapan air ke permukaan dataran. Selain itu, drainase yang tidak memadai dan pembuangan air dari pemukiman penduduk yang mengarah ke Sungai Siak juga berkontribusi terhadap kejadian banjir. (Nahuway, 2024)

Melihat kondisi seperti ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menetapkan bahwa wilayah kecamatan Rumbai memiliki potensi terjadinya bencana. Maka pemerintah membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Dalam pasal 18, peraturan ini menjelaskan tentang pra-bencana pada situasi yang terdapat potensi terjadinya bencana, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Namun, penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak berjalan.

Oleh karena itu, penegakan Peraturan Daerah tentang pengendalian kawasan rawan bencana menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan, memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memberikan dukungan bagi upaya pemulihan masyarakat terdampak.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sahir, metode kualitatif merupakan kerangka penelitian yang bergantung pada persepsi suatu fenomena, memanfaatkan pendekatan yang menghasilkan analisis deskriptif yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi verbal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu : Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Staff bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Kecamatan Rumbai, Penjaga Stasiun Pompa Air Sungai Siak, dan Masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Rumbai. Teknik Pengumpulan Data dengan lebih banyak

observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari Indikator berdasarkan teori Thomas B. Smith. Pada fakta yang ditemukan di lapangan, meliputi sub indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan yang diidealkan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat darurat, khususnya dalam konteks bencana banjir yang sering melanda wilayah ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan satu-satunya aktor dalam penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sebagai koordinator utama yang menyelaraskan upaya dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ketika bencana terjadi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran penting dalam upaya mitigasi bencana, khususnya dalam kegiatan prabencana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait kegiatan prabencana banjir, yaitu :

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam bidang Sumber Daya Air (SDA), terdapat pasukan kuning yang rutin dilakukan. Pasukan kuning terbagi menjadi 2 yaitu manual dan alat berat. Manual yaitu membersihkan drainase. Alat berat yaitu pengerukan parit yang menggunakan alat berat.” (Wawancara oleh ibu Kemala Fitri selaku staf Sumber Daya Air (SDA), tanggal 30 September 2024)

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dijelaskan bahwa dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) ada tim yang disebut "pasukan kuning". Pasukan kuning dibagi menjadi dua kelompok dengan tugas berbeda. Kelompok pertama bekerja secara manual. Mereka membersihkan saluran air atau drainase dengan tangan, memastikan tidak ada sampah atau endapan yang menghambat aliran air. Kelompok kedua menggunakan alat-alat besar atau alat berat. Alat berat ini membantu mereka mengangkat lumpur dan endapan yang sulit dibersihkan secara manual.

Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru juga turut dalam melaksanakan kegiatan prabencana, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengharuskan adanya persiapan yang matang, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang mendiami daerah situasi yang terdapat potensi terjadi bencana. Dalam melakukan sosialisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga membagikan materi edukasi dalam bentuk tertulis seperti brosur dan buku saku yang berisi informasi penting tentang kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Namun, terdapat kendala yang menjadi permasalahan dalam kegiatan sosialisasi ini. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti terkait dengan kebijakan yang diidealkan, dengan Kecamatan Rumbai :

“Kadang sosialisasi hanya diadakan 1x dalam setahun, masyarakat ini jadi kurang paham bagaimana mereka menghadapi bencana, karena mereka sendiri kan jarang ada yang

mengetahui tentang peraturan peraturan tentang bencana, kadang mereka mengeluh karena selalu terjadi bencana” (Wawancara dengan Bapak Febriant Manik selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman, pada tanggal 2 September 2024)

Hal serupa juga disampaikan masyarakat dalam wawancaranya, yaitu :

“Kami tidak pernah mendengar tentang kebijakan kebijakan tertentu untuk bencana. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan pada saat belum terjadi banjir, sosialisasi dilakukan pada saat bencana terjadi sambil melakukan bantuan ke masyarakat.” (Wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rumbai, pada tanggal 18 September 2024)

Berdasarkan wawancara, terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat Kecamatan Rumbai terkait kebijakan penanggulangan bencana. Masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021, dan sosialisasi cenderung dilakukan setelah bencana terjadi, bukan sebagai upaya pencegahan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum optimal, meskipun struktur koordinasi di tingkat atas sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi pemerintah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dengan masyarakat yang terdampak banjir.

2. Kelompok Sasaran

Salah satu tujuan dikeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Pemerintah Kota pekanbaru melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi bencana banjir. Sebagaimana wawancara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru yaitu :

“Terdapat tiga kelompok sasaran utama yang perlu diperhatikan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Meskipun semua pihak memiliki peran penting, prioritas utama terletak pada masyarakat yang berada di lokasi bencana.” (Wawancara dengan Bapak Oktavianus Nahuway selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tanggal 28 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mengharapkan masyarakat dapat mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri sebelum bantuan dari pihak luar tiba. Hal ini dilakukan karena masyarakat adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dan membutuhkan bantuan serta dukungan yang segera.

Pernyataan respon masyarakat dalam menyikapi bencana banjir, hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Kecamatan Rumbai, yaitu :

“Dampak di masyarakat terlihat pada peningkatan pemahaman, seperti yang ditunjukkan oleh ketua RT/RW dalam mencari tempat evakuasi meskipun partisipasi masyarakat sudah meningkat, namun belum mencapai tingkat yang maksimal dan menyeluruh. Beberapa tempat di Kecamatan Rumbai juga masih banyak drainase yang tidak layak karena masih kurang memadai untuk aliran sungai dengan perumahan yang cukup padat ini.” (Wawancara dengan Bapak Febriant Manik selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman, pada tanggal 2 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, meskipun partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana telah meningkat, hal ini belum sepenuhnya mencapai tingkat

yang maksimal dan menyeluruh. Masih ada kelompok yang kurang terlibat atau kurang mendapatkan informasi yang memadai, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi semua elemen masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, saluran air yang ada tidak cukup besar untuk menampung air dari sungai, terutama di daerah yang padat rumah. Ini membuat air sulit mengalir dengan lancar saat hujan deras atau sungai meluap. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di daerah tersebut.

Meskipun tidak semua warga paham betul tentang banjir sebelum terjadi, mereka tetap bisa bertindak cepat saat banjir datang. Ketika air mulai naik, kebanyakan orang langsung tahu harus berbuat apa. Mereka segera bergerak menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan tentang pencegahan banjir masih kurang, naluri untuk menyelamatkan diri sudah ada. Warga mungkin tidak terlalu aktif dalam persiapan menghadapi banjir, tapi mereka cukup tanggap saat bahaya benar-benar mengancam, hal tersebut disebutkan dalam wawancara dengan masyarakat terdampak banjir, yaitu :

“Kami telah menyadari bahwa setiap tahun kami pasti akan terdampak banjir, biasanya mulai dari bulan Desember. Antisipasi yang dilakukan masyarakat umumnya hanya terbatas pada pengungsian, dengan barang-barang penting yang diungsikan.” (Wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rumbai, pada tanggal 18 September 2024)

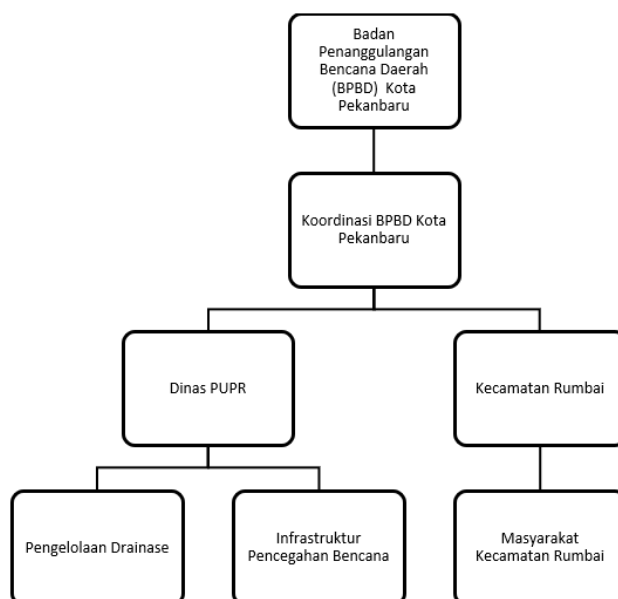
Berdasarkan hasil wawancara diatas, mencerminkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat di daerah rawan banjir, khususnya di Kecamatan Rumbai. Masyarakat telah mengidentifikasi pola musiman banjir, yang biasanya dimulai pada bulan Desember, menandakan awal musim hujan yang intens. Kesadaran ini, meskipun menunjukkan pemahaman tentang risiko banjir, sayangnya tidak diikuti dengan tindakan pencegahan atau mitigasi yang komprehensif. Persiapan masyarakat umumnya terfokus pada penyelamatan barang-barang berharga dan kebutuhan dasar, yang menunjukkan adaptasi minimal terhadap situasi yang sudah dianggap tak terhindarkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana sudah cukup baik, meski masih perlu peningkatan. Masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan ini cukup tanggap terhadap bencana. Mereka memahami tindakan yang perlu diambil saat bencana, meskipun pengetahuan tentang persiapan sebelum bencana masih kurang. Implementor kebijakan telah memberikan dampak positif, tetapi perlu perbaikan dalam edukasi dan persiapan prabencana. Secara keseluruhan, kebijakan ini membantu masyarakat menghadapi bencana, namun perlu penyempurnaan agar kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana meningkat.

3. Organisasi Pelaksana

Dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat organisasi pelaksana dalam kegiatan prabencana pada situasi terdapat potensi terjadi bencana yaitu organisasi utama yang bertanggung jawab adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru.

Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Pada Gambar 3.1, dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menerapkan pendekatan kolaboratif dengan instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pihak Kecamatan Rumbai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru berperan sebagai koordinator utama, mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber. Sementara itu, Dinas PUPR berkontribusi dengan keahlian teknis dalam pengelolaan infrastruktur pencegahan banjir, seperti sistem drainase dan normalisasi sungai. Di sisi lain, Kecamatan Rumbai, dengan pengetahuan lokalnya yang mendalam, memberikan informasi tentang kondisi lapangan dan mobilisasi masyarakat setempat. Melalui koordinasi yang terstruktur dan komunikasi yang intensif, ketiga instansi ini bersama-sama merancang dan mengimplementasikan strategi komprehensif untuk mitigasi risiko banjir, mulai dari pemetaan daerah rawan, peningkatan sistem peringatan dini, hingga edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi banjir.

Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Kecamatan Rumbai terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sebagai pusat koordinator, yaitu :

“Menurut saya, koordinasi ini sudah efektif. Kami juga mendata titik-titik yang terdampak banjir, dan data tersebut kemudian disampaikan kepada BPBD atau PUPR agar mereka lebih waspada terhadap daerah-daerah tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Febriant Manik selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman, pada tanggal 2 September 2024)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam melakukan koordinator dengan Kecamatan Rumbai dinilai telah terbukti efektif. Salah satu indikator keefektifan ini adalah kemampuan Kecamatan Rumbai dalam mengumpulkan data titik-titik yang terdampak banjir.

Namun, terdapat kendala yang terjadi pada saat kejadian bencana yang terjadi di Kecamatan Rumbai, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut, yaitu :

“BPBD menunjukkan kehadiran rutin di lokasi banjir, namun fokus mereka terbatas pada pemberian bantuan darurat kepada masyarakat terdampak. Meskipun kunjungan dilakukan

setiap hari, tidak ada tindakan konkret yang terlihat untuk mengatasi penyebab utama banjir atau mengembangkan solusi jangka panjang. Kunjungan lapangan tidak dimanfaatkan untuk pemeriksaan mendalam atau perencanaan strategi pencegahan.” (Wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rumbai, pada tanggal 18 September 2024)

Dijelaskan dalam wawancara diatas, meskipun konsistensi kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru patut diapresiasi, terdapat kesenjangan signifikan antara frekuensi kunjungan dan efektivitas tindakan jangka panjang. Ketidakadaan tindakan konkret untuk mengatasi akar permasalahan banjir menunjukkan pendekatan yang cenderung reaktif daripada proaktif. Kunjungan lapangan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi setempat dan merancang strategi pencegahan yang efektif, tampaknya tidak dimanfaatkan secara optimal.

4. Faktor Lingkungan

Dalam konteks ini, faktor lingkungan mencakup aspek sosial dan ekonomi, seperti kesadaran masyarakat, kemampuan ekonomi, dan infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu, faktor lingkungan memiliki dampak signifikan pada penyampaian layanan kepada masyarakat dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir.

Dalam faktor lingkungan, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, yaitu :

“Respon yang positif dari masyarakat sangat jelas, dan mereka selalu mengharapkan kehadiran pemerintah saat bencana terjadi, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami bencana. Hal ini menunjukkan pentingnya faktor sosial dalam membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan bantuan dan perlindungan di saat-saat kritis.” (Wawancara dengan Bapak Oktavianus Nahuway selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tanggal 28 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menilai bahwa masyarakat memiliki respon positif terhadap kehadiran pemerintah saat bencana terjadi menunjukkan pentingnya faktor sosial dalam membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang sering mengalami bencana memiliki harapan yang tinggi terhadap pemerintah untuk memberikan bantuan dan perlindungan di saat-saat kritis.

Dalam faktor lingkungan yang terjadi pada saat penanggulangan bencana banjir, peneliti melihat dari faktor sosial dan faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat terkait faktor sosial dan faktor ekonomi, yaitu :

“Faktor ekonomi jelas berpengaruh, karena banyak kerugian materi yang dialami. Pekerjaan juga terganggu, karena kita tidak bisa bekerja saat rumah terendam banjir. Di sisi sosial, kita sebagai masyarakat juga menjadi lebih waspada; dan dampak lainnya, kita merasa cemas dan takut banjir akan terjadi lagi.” (Wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rumbai, pada tanggal 18 September 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan faktor ekonomi dan sosial memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat yang terkena bencana banjir. Dari segi ekonomi, bencana banjir dapat menyebabkan kerugian materi yang besar, seperti kerusakan rumah, infrastruktur, dan barang-barang lainnya. Selain itu, bencana banjir juga dapat mengganggu pekerjaan masyarakat, karena mereka tidak dapat bekerja saat rumah terendam banjir. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan.

Dari segi sosial, bencana banjir dapat menyebabkan kepanikan dan kecemasan pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih waspada dan khawatir tentang bencana banjir, karena

mereka telah mengalami kerugian dan trauma akibat bencana. Situasi ini dapat menyebabkan dampak psikologis, seperti rasa cemas, takut, dan stres. Masyarakat juga dapat merasa tidak aman dan khawatir tentang masa depan mereka.

Dampak psikologis ini dapat berlangsung dalam jangka panjang, sehingga penting untuk memberikan bantuan dan dukungan yang tepat waktu dan efektif kepada masyarakat yang terkena bencana banjir. Bantuan dan dukungan ini dapat berupa bantuan materi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta bantuan psikologis, seperti konseling dan terapi.

Kendala Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

1. Sosialisasi tidak tepat sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru telah mengadakan sosialisasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ada masalah dalam pemilihan peserta. Menurut Bapak Febriant Manik, Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Kecamatan Rumbai, sosialisasi tersebut tidak mengundang masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Seharusnya, RT/RW setempat diajak untuk ikut serta. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum tepat sasaran. Akibatnya, warga yang paling berisiko terkena bencana tidak mendapat informasi penting. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat Kecamatan Rumbai sendiri. Mereka merasa sosialisasi tentang kebencanaan masih kurang. Warga bahkan meminta adanya bimbingan teknis khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan mereka. Sosialisasi yang ada belum mencapai kelompok sasaran yang tepat, yaitu warga di daerah rawan bencana

2. Masyarakat kurang responsif

Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan masyarakat kurang responsif terhadap upaya penanggulangan bencana. Pertama, meskipun sebagian warga menunjukkan sikap positif, masih ada kelompok yang kurang responsif, yang mengindikasikan perlunya pendekatan persuasif dari pemerintah untuk mengubah pola pikir mereka. Kedua, saat dilakukan upaya pencegahan seperti pembersihan drainase, beberapa warga menolak berpartisipasi, yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya tindakan tersebut dalam mencegah banjir. Ketiga, banyak orang yang belum memahami tentang antisipasi banjir dan mitigasi bencana, sehingga mereka kesulitan menerima informasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Masalah-masalah ini membuat upaya penanggulangan bencana menjadi lebih sulit

3. Lokasi yang sulit diakses untuk kegiatan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Rumbai

Ada dua masalah utama yang terlihat. Pertama, banyak warga tinggal di daerah rawan banjir, seperti di bibir sungai. Meskipun berbahaya dan seharusnya dilarang, orang-orang sudah lama menetap di sana. BPBD masih mencoba menentukan daerah mana yang tidak boleh dihuni di bantaran sungai. Kedua, di lokasi padat penduduk seperti area ruko, drainase sering tertutup sepenuhnya. Ini membuat pembersihan sulit dilakukan dan meningkatkan risiko banjir. Dari masalah ini, bisa disimpulkan bahwa penataan lokasi tempat tinggal dan pembangunan belum baik. Warga masih tinggal di tempat berbahaya, dan pembangunan tidak memperhatikan sistem drainase yang baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Meskipun terdapat struktur koordinasi yang baik di tingkat atas. Komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat yang terdampak masih kurang efektif, dengan kesenjangan informasi dan kurangnya sosialisasi yang memadai. Dari segi kelompok sasaran, meskipun masyarakat menunjukkan respons yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan bencana, partisipasi mereka dalam kegiatan mitigasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman dan tindakan preventif. Dalam hal organisasi pelaksana, BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam penanggulangan bencana, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tindakan jangka panjang yang proaktif, sehingga lebih banyak fokus pada respons darurat daripada pencegahan. Terakhir, faktor lingkungan, baik sosial maupun ekonomi, memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Kurangnya keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan penanggulangan bencana menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu pertama, sosialisasi yang tidak tepat sasaran menyebabkan informasi penting tidak sampai kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kebencanaan. Kedua, kurangnya responsifitas masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam menerima informasi maupun berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi, menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dan kesadaran. Ketiga, lokasi yang sulit diakses, terutama di daerah rawan banjir dan padat penduduk, menghambat pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, seperti pembersihan drainase.

5. SARAN

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rumbai, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana. Inti permasalahannya terletak pada perlunya perbaikan komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dan masyarakat, dengan fokus pada sosialisasi yang lebih komprehensif dan partisipatif. Strategi utama yang disarankan mencakup pengembangan pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, pemanfaatan berbagai media informasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi interaktif. Penting untuk mengubah paradigma masyarakat dari penerima pasif menjadi pelaku aktif dalam mitigasi bencana, dengan membangun kesadaran bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru perlu menggeser fokus dari sekadar penanganan darurat menuju strategi pencegahan jangka panjang. Hal ini meliputi perbaikan infrastruktur, penataan wilayah, dan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif. Pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan warga setempat, akan menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Rumbai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Um Jakarta Press*.
- [2]. Harijoko, A., Puspitasari, D., Prabaningrum, I., Prastika, K. P., & Wijayanti, N. F. (2021). *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia*. Ugm Press.
- [3]. Isnaeni, L. M. A. (2020). *Buku Ajar Manajemen Bencana*. Bangkinang: Up Press.
- [4]. Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ikapi
- [5]. Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- [6]. Khambali, I., & St, M. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [7]. Kodoatie, R. J., & Sugiyanto. (2002). Banjir, Beberapa Penyebab Dan Metoda Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8]. Kosassy, Siti Osa, Et Al. (2024). *Kebijakan Publik*. Di Yogyakarta: Samudra Biru
- [9]. Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.
- [10]. Nugroho D, Riant. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- [11]. Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia.
- [12]. Putra, R. R. (2020). *Manajemen Bencana*. Unp Press.
- [13]. Rivai, M., Nur, N., & Lalu, A. S. (2022). *Manajemen Bencana*. Ud Duta Salon
- [14]. Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- [15]. Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* Penerbit Kbm Indonesia.
- [16]. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [17]. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- [18]. Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Aipi Bandung.
- [19]. Winarno, Budi. (2002). Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Madia Pressindo
- [20]. Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Spasial*, 11(1), 69-79.
- [21]. Bedasari, H., Novita, F., Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam*, 1(2), 45-50.
- [22]. Bedasari, H., & Maharani, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Di Kabupaten Karimun. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 11-23.
- [23]. Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. *Prosiding Universitas Dharmawangsa*, 1, 7-14.
- [24]. Handayani, H., Sholihatin, Y., Setiawan, A., Herdiani, I., Ariyani, H., Falah, M., ... & Sahroni, O. (2022). Simulasi Tanggap Darurat Bencana Pada Masyarakat Desa Sindang Jaya Kecamatan Cikalong. *Balarea: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75-77.
- [25]. Handayani, H., Sholihatin, Y., Setiawan, A., Herdiani, I., Ariyani, H., Falah, M., ... & Sahroni, O. (2022). Simulasi Tanggap Darurat Bencana Pada Masyarakat Desa Sindang Jaya Kecamatan Cikalong. *Balarea: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75-77.
- [26]. Kasiami, S. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Di Kabupaten Bojonegoro. *Jian-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(2), 7-11.
- [27]. Mosshanza, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sidomulyo Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Demokrasi*, 2(2).
- [28]. Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52-61.
- [29]. Nelvi Rahmadani, N. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota*

- Dumai* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- [30]. Prayuna, Y., Mubarak, M., & Suprayogi, I. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Kejadian Banjir Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Zona*, 7(2), 122-131.
- [31]. Ramadani, P., Juandi, M., & Malik, U. (2020). Pemetaan Potensi Sumber Daya Air Bawah Tanah Di Kecamatan Rumbai Pesisir Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Aturan Schlumberger. *Aptek*, 22-26..
- [32]. Sari, A. R. (2019). *Strategi Penanganan Banjir Genangan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Sub Das Siban)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- [33]. Susilo, S. (2019). *Analisis Dan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- [34]. Triastuti, N., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2021 Di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. *Ji@P*, 12(2).
- [35]. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Bencana
- [36]. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana